

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR PER / 4 / V / 2010 / BNN
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B / 1068 / M.PAN-RB / 05 / 2010 tanggal 12 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- (2) BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. pelayanan administrasi BNNP.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

BNNP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pencegahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Bidang Pemberantasan.

Kepala BNNP mempunyai tugas :

- a. memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

- b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Logistik; dan
- c. Subbagian Admininstrasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Logistik mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP.
- (3) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; dan

- c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Bidang Pencegahan terdiri atas :

- a. Seksi Desiminasi Informasi; dan
- b. Seksi Advokasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi; dan
- c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Peran Serta Masyarakat; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Alternatif.

Pasal 16

- (1) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah

Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Pasal 19

Bidang Pemberantasan BNNP terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran; dan
- c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Pasal 20

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (3) Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi.